



PUTUSAN
Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM WAHYUDI bin MISDI.**
Tempat lahir : Banyuwangi, Jawa Timur.
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 03 Maret 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Karang Bindu Kp. II, Kecamatan RKT, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;
- Hakim, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 November 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 27 Oktober 2014 Nomor

Hal 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



217/Pid.B/2014/PN Pbm. tentang hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **IMAM WAHYUDI** bin **MISDI**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM WAHYUDI** bin **MISDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM WAHYUDI** bin **MISDI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Struck PT. PATRA NIAGA, 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, 1 (satu) unit mobil tangki Fuso merek Mitshubishi B-9334-TFU Nomor Mesin 6D16J80859 Nomor Rangka MHMFM517ADK008713 warna biru putih yang berisi minyak solar sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) liter berikut STNK-nya, 3 (tiga) buah drum merek Pertamina warna merah list tengah warna putih yang berisikan solar sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter, dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Prabumulih.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 03 Desember 2014, pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Hal 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk : PDM-110/Epp.2/PBM-1/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **IMAM WAHYUDI** bin **MISDI** bersama-sama dengan saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD**, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di penampungan minyak milik saksi **SAMSUL** di Desa Karang Bindu, Kec. Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang**, berupa 660 (enam ratus enam puluh) liter minyak solar milik PT. Pertamina EP Prabumulih, yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya sekira jam 13.10 WIB Saksi **HARMEN** bersama-sama dengan Saksi **IVAN** dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Fuso merk Mitsubishi warna biru putih B-9334-TFU datang ke tempat penampungan minyak milik Saksi **SAMSUL** hendak menjual minyak solar milik PT. Pertamina EP Prabumulih kepada Saksi **SAMSUL** selanjutnya Saksi **HARMEN** bersama Saksi **IVAN** langsung menurunkan minyak solar tersebut ke dalam tangki dengan menggunakan selang dan dimasukkan ke dalam drum besi kemudian Terdakwa yang merupakan karyawan atau pekerja di tempat Saksi **SAMSUL** turut serta melakukan pengisian minyak solar tersebut di mana sebelumnya Terdakwa ketahui bahwa minyak solar tersebut milik PT. Pertamina EP Prabumulih, selanjutnya ketika minyak solar yang diturunkan tersebut baru 3 drum yang masing-masing berisi kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter atau sekira 660 liter minyak yang sudah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam drum, tidak lama kemudian datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar Struck PT. PATRA NIAGA;
- 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitshubishi No. Pol. B 9334 TFU Nomor Mesin 6D16J80859 Nomor Rangka MHMFM517ADK008713 an. STNK PT. INDAYANA PERMATA;

sedangkan untuk barang bukti selebihnya, berupa :

- 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitshubishi No. Pol. B 9334 TFU Nomor Mesin 6D16J80859 Nomor Rangka MHMFM517ADK008713 warna kuning yang berisi minyak solar sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) liter;
- 3 (tiga) buah drum merek Pertamina warna merah list tengah warna putih yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar dengan jumlah minyak sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter;

hanya ditunjukkan fotonya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 10 (sepuluh) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SENIMAN bin DERISON**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan

Hal 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penadahan;

- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penadahan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 13.30 WIB di kediaman Terdakwa di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Nusantara Jaya Patria dan jabatan Saksi sekarang sebagai Pembantu Material User dan PT. Nusantara Jaya Patria tempat Saksi bekerja saat ini dikontrak oleh PT. Pertamina dalam bidang jasa untuk mengerjakan pekerjaan PT. Pertamina dan salah satunya di lokasi Talang Jimar 28;
- Bahwa tugas Saksi pada PT. Pertamina tersebut adalah melayani permintaan user;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal perkara yang dihadapi adalah awalnya Saksi mendapatkan pesanan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter BBM jenis solar dari Sdr. Ambar Taruna dan selanjutnya Saksi membuat dua Formulir Permintaan BBM tersebut kemudian Saksi tanda tangani dan selanjutnya setelah disetujui oleh SCM Pertamina yang bernama Stevanus Christian dan dibawa oleh operator/sopir dari PT. Patra Niaga Sdr. Harmen dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi kelanjutannya;
- Bahwa minyak pesanan tersebut digunakan untuk operasional;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Struk PT. Patra Niaga, 1 (satu) lembar Formulir Pemakayan BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter), Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pengangkutan minyak 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut menggunakan kendaraan truk tangki Pertamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang cara pembayaran minyak tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pengiriman minyak tersebut;
- Bahwa cara melakukan pemesanan minyak tersebut dari user ke Saksi dilakukan melalui telepon dan selanjutnya Saksi membuat bon/surat permintaan tersebut lalu diserahkan ke bagian logistik untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi mengetahui bila telah terjadi penadahan BBM tersebut

Hal 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendapatkan laporan dan kemudian Saksi langsung menelepon Sdr. Ambar untuk meminta penjelasan dan keesokan harinya Saksi dipanggil pihak polisi untuk memberikan keterangan;

- Bahwa selain Sdr. Ambar ada user lain yang Saksi layani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **HADI TRI SETIAWAN** bin **SUTARNO**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam hal Terdakwa terlibat penadahan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penadahan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 13.30 WIB di kediaman Terdakwa di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security PT. Prosec pada PT. Pertamina;
- Bahwa tugas Saksi melakukan penjagaan di lokasi RIG D100 Talang Jimar 28;
- Bahwa Saksi bertugas di lokasi tersebut pada saat kejadian Saksi bertugas mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB bersama dengan Sdr. Ezward;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada awalnya jam 09.30 WIB datang mobil tangki BBM Pertamina warna biru dengan ukuran 10.000 (sepuluh ribu) liter masuk untuk mengisi RIG dan Saksi menerima dan mengawasi pembongkaran tersebut dan saat itu Saksi

Hal 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



tidak mengenal siapa sopirnya namun saat itu ada Sdr. Herri yang ikut melakukan pembongkaran minyak tersebut, selanjutnya setelah selesai melakukan pembongkaran minyak truck tangki tersebut kemudian datang truck kedua kira-kira pukul 12.00 WIB namun saat itu hidung Saksi mimisan sehingga pengawasan pembongkaran minyak dilakukan oleh Sdr. Ezward yang merupakan rekan Saksi saat berjaga pada hari itu, dan pada saat itu di pos penjagaan ada Sdr. Harmen dan Sdr. Ivan datang ke pos dengan alasan ada kunci yang tertinggal dan setelah selesai mengambil kunci tersebut lalu mereka pergi. Selanjutnya saat Saksi hendak pergi makan siang Sdr. Ezward meminta Saksi untuk mengambil struk pengeluaran BBM tersebut dari Sdr. Harmen dan selanjutnya struk tersebut Saksi ambil;

- Bahwa saat itu Saksi tidak mengawasi pembongkaran truck kedua;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk PT. Patra Niaga, 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter serta foto 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi nomor polisi B 9334 TFU), Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang ada di lokasi pembongkaran minyak saat pembongkaran pertama, pada saat itu di lokasi ada sopir, kenek dan motoris;
- Bahwa saat pembongkaran yang pertama Sdr. Ezward tidak ada di lokasi, saat itu Sdr. Ezward berada di pos jaga;
- Bahwa lama proses pembongkaran tersebut kira-kira 1 (satu) jam;
- Bahwa mobil kedua datang kira-kira 30 (tiga puluh menit) menit setelah pembongkaran pertama selesai;
- Bahwa yang mengawasi untuk pembongkaran minyak ke dua adalah Sdr. Ezward;
- Bahwa biasanya pembongkaran dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat Saksi berada di pos jaga, Sdr. Harmen dan Sdr. Ivan tidak ada berbicara dengan Saksi. Saat itu Saksi tidak ada berbicara dengan mereka dan Saksi juga tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa print out pengeluaran BBM tersebut didapat pada mesin yang sudah ada di kendaraan tersebut dan biasanya keluar secara otomatis setelah BBM dikeluarkan;

Hal 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjadi Security PT. Prosec selama 2 (dua) tahun namun untuk di PT. Pertamina saya baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya memeriksa segel dari kendaraan truk BBM tersebut sebelum isi tangki dikeluarkan dan setelah diperiksa segelnya baru isi BBM tersebut dikeluarkan;
- Bahwa jarak dari pos dan tempat pembongkaran minyak BBM tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter;
- Bahwa rekan security Saksi tidak selalu dengan Sdr. Ezward, karena kami memiliki jadwal jaga masing-masing sehingga rekan Saksi tidak selalu dengan Sdr. Ezward;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **STEFANUS CHRISTIAN SIMANJUNTAK**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 13.30 WIB di kediaman Terdakwa di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian penyedia logistik untuk keperluan operasional PT. Pertamina seperti solar dan premium;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal perkara yang dihadapi adalah awalnya Saksi mendapatkan pesanan sebanyak 10.000 (sepuluh

Hal 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



ribu) liter BBM jenis solar dari bagian Patra Niaga dalam bentuk bon permintaan selanjutnya setelah Saksi periksa bon tersebut lalu pada kolom fungsi scm Saksi isi dan kemudian Saksi tanda tangani dan selanjutnya Saksi serahkan lagi ke Patra Niaga untuk ditindak lanjuti dan selanjutnya untuk dilakukan pengisian pada RIG Talang Jimar 28;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan terhadap minyak tersebut, Saksi mendapatkan info dari pihak kepolisian yang mengatakan bahwa telah menangkap tangki yang berisikan minyak solar milik PT. Pertamina di daerah Rambang Kapak Tengah;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi segera menghubungi bagian Patra Niaga yaitu Sdr. Agus untuk mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut namun setelah Saksi tanyakan kepada Sdr. Agus ternyata Sdr. Agus juga baru mengetahui bila ada truck tangki milik Pertamina yang tertangkap dan setelah itu Saksi langsung menuju ke kantor polisi bersama Sdr. Agus dan menurut keterangan polisi bahwa telah terjadi penggelapan minyak solar setelah keluar dari pembongkaran minyak di RIG Talang Jimar 28;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk PT. Patra Niaga, 1 (satu) lembar Formulir Pemakayan BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter serta foto 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi nomor polisi B 9334 TFU), Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pemilik dari truk tangki yang ditangkap oleh polisi tersebut adalah PT. Patra Niaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan penadahan tersebut;
- Bahwa pada hari tersebut cuma ada satu permintaan minyak solar yaitu dari Sdr. Seniman untuk mengisi di RIG Talang Jimar 28;
- Bahwa saat itu Saksi yang melaporkan kejadian penadahan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina sudah kurang lebih 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa penadahan seperti ini;

Hal 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara PT. Patra Niaga dan PT. Pertamina lokasinya berdekatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **AGUS SOLIHAT, S.Pd. bin ENDIN KARSIDIN.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam hal Terdakwa terlibat penadahan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penadahan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 13.30 WIB di kediaman Terdakwa di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;
- Bahwa tugas Saksi pada PT. Pertamina sebagai penyalur BBM atas permintaan dari user PT. Pertamina;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, pada awalnya jam 08.00 WIB ada permintaan BBM jenis solar untuk lokasi RIG Talang Jimar 28 dari Sdr. Seniman dan kemudian Saksi menerima dokumen berupa bon permintaan yang selanjutnya bon tersebut Saksi teruskan kepada Sdr. Stefanus selaku penyedia logistik untuk mendapatkan persetujuan dan setelah disetujui selanjutnya Saksi menyiapkan segel mobil di bagian atap dan boxnya lalu tangki tersebut berangkat ke lokasi di Talang Jimar untuk pembongkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penggelapan terhadap minyak tersebut, Saksi mendapatkan info dari Sdr. Stefanus yang mengatakan bahwa truk tangki Pertamina ditangkap oleh pihak

Hal 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



kepolisian;

- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut selanjutnya Saksi langsung menuju ke kantor polisi bersama Sdr. Stefanus dan menurut keterangan polisi bahwa telah terjadi penggelapan minyak solar setelah keluar dari pembongkaran minyak di RIG Talang Jimar 28;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk PT. Patra Niaga, 1 (satu) lembar Formulir Pemakayan BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter serta foto 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi nomor polisi B 9334 TFU), Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa yang kemudian menyerahkan kembali truk tangki yang sudah dikirim ke Talang Jimar tersebut, biasanya yang mengembalikan adalah sopir dan keneknya dengan menyerahkan bon pengiriman dan struk pengeluaran minyak;
- Bahwa sistem keluarnya struk minyak apabila sudah dikirim ke lokasi pembongkaran, untuk bukti struk pengeluaran adalah secara digital yang didapat dari kotak box yang sudah terpasang di mobil tangki tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak bisa ada kemungkinan box digital tersebut dapat dimanipulasi sehingga seolah-olah minyak sudah dikeluarkan;
- Bahwa PT. Patra Niaga yang bertanggung jawab untuk sopir dan kenek yang membawa truk tangki tersebut, untuk sopir dan kenek adalah dari PT. Patra Niaga yang dalam hal ini Sdr. Harmen dan Sdr. Ivan dan mereka juga digaji oleh PT. Patra Niaga;
- Bahwa PT. Patra Niaga memiliki 3 (tiga) unit mobil tangki BBM;
- Bahwa sopir dan kenek tiap kendaraan berbeda;
- Bahwa saat itu kendaraan dalam kondisi yang baik dan siap digunakan serta kondisi digital dalam keadaan berfungsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **HERRIMARDIANSYAH bin MARKABAN**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 12.00 WIB di lokasi RIG D1000 Talang Jimar 28 yang dikelola PT. PDSI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PDSI sebagai motoris yaitu merawat dan menjaga kondisi mesin REG serta menerima BBM yang masuk;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal perkara yang dihadapi pada awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 12.00 WIB, ada pengiriman solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter. Yang mengendarai mobil tangki tersebut adalah Sdr. Harmen dan kernetnya Sdr. Ivan Ramdani. Saat mobil tangki itu datang Saksi yang menerima mobil tersebut bersama dengan security yakni Sdr. Ezward. Kemudian Sdr. Ivan Ramdani mengajak Saksi untuk melakukan penggelapan dengan menyisakan minyak tersebut. Saksi kemudian bilang mau tanya Sdr. Helmanto dulu. Dan Sdr. Helmanto pun menyetujuinya. Kemudian kami pun melakukan penggelapan tersebut dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa penggelapan minyak tersebut dilakukan dengan cara memindahkan kembali selang minyak kembali ke mobil tangki;
- Bahwa dari penggelapan minyak tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Sdr. Ivan melakukan penggelapan tersebut hanya ingin cari uang rokok saja;
- Bahwa minyak yang disisakan tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) liter;

Hal 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Ssr. Ivan melakukan penggelapan tersebut, karena Saksi saat itu banyak pekerjaan;
- Bahwa penggelapan seperti ini sudah 2 (dua) kali ini kami lakukan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PDSI tersebut sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa setiap bulannya Saksi mendapatkan gaji tetap dari PT. PDSI;
- Bahwa saat ini Saksi bukan karyawan PT. PDSI lagi, karena Saksi telah diberhentikan;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. Pertamina untuk melakukan penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **HELMANTO, SH. bin EMAN.**

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat diminta keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penggelapan tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 12.00 WIB di lokasi RIG D1000 Talang Jimar 28 yang dikelola PT. PDSI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. PDSI sebagai *strokekeeper* yaitu yang membuat laporan di gudang;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal perkara yang dihadapi pada awalnya Sdr. Herri Mardiansyah bin Markaban datang menemui

Hal 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dan menanyakan bisa tidak minyak yang datang sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter tersebut disisakan. Lalu Saksi bilang pada Sdr. Herri Mardiansyah bin Markaban bagaimana caranya, dan dia bilang bisa. Tidak lama kemudian Saksi mendapatkan pesan lewat sms dari Sdr. Ivan Ramdani, "*Kak, disisoi dak minyak tadi?*". Lalu Saksi balas sms tersebut, "*Cubo tanyo dengan Herri*". Setelah itu Sdr. Ivan Ramdani kembali minta tolong Saksi untuk memberitahukan kepada Sdr. Ezward selaku security minta bagian berapa. Lalu Saksi bilang, "*Yo kagek kalu aku idak sibuk*". Kemudian Saksi sms Sdr. Ezward tapi tidak ada balasan. Tidak lama kemudian, saat Saksi berada di gudang, Saksi bertemu Sdr. Ezward, dan dia mengatakan minta bagian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian Saksi sampaikan hal tersebut pada Sdr. Ivan Ramdani melalui sms, dan dia menyetujui permintaan tersebut;

- Bahwa penggelapan minyak tersebut dilakukan dengan cara memindahkan kembali selang minyak kembali ke mobil tangki;
- Bahwa dari penggelapan minyak tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi dan Sdr. Ivan melakukan penggelapan tersebut hanya ingin cari uang rokok saja;
- Bahwa minyak yang disisakan tersebut kurang lebih 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. Ivan melakukan penggelapan tersebut, karena Saksi saat itu banyak pekerjaan;
- Bahwa penggelapan seperti ini sudah 2 (dua) kali ini kami lakukan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.PDSI tersebut kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setiap bulannya Saksi mendapatkan gaji tetap dari PT. PDSI;
- Bahwa saat ini Saksi bukan karyawan PT. PDSI lagi, karena Saksi telah diberhentikan;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. Pertamina untuk melakukan penggelapan tersebut;

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

Hal 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 13.30 WIB di kediaman Terdakwa di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Patra Niaga sebagai kernet truk tangki minyak milik Pertamina yang dikendarai oleh Sdr. Harmen yang merupakan sopir truk tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui perihal perkara yang dihadapi awalnya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Agus sebagai kepala regu untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) ton ke RIG D1000 PT. PDSI dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Fuso merk Mitsubishi warna biru putih B-9334-TFU milik PT. Patra Niaga. Sesampainya di RIG D1000 minyak solar tersebut diterima oleh Sdr. Herri selaku Motoris PT. PDSI serta Sdr. Ezward selaku security. Saat proses pemindahan minyak solar sedang berjalan, Saksi mengajak Sdr. Herri dan Sdr. Helmanto untuk menggelapkan minyak solar tersebut dan juga berkata bahwa security minta jatah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila minyak solar yang akan digelapkan tersebut sudah terjual;
- Bahwa cara melakukan penggelapan minyak solar tersebut yaitu saat proses pemindahan minyak solar tersebut akan habis, Saksi memasukkan kembali ujung selang ke dalam tangki mobil seolah-olah mengeluarkan minyak solar ke tangki utama RIG D1000 PT.

Hal 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PDSI, namun kenyataannya minyak solar tersebut masuk kembali ke dalam tangki mobil. Setelah mesin digital menunjukkan bahwa minyak solar telah keluar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton lalu mesin digital dimatikan dan keluar data print yang menyatakan bahwa minyak solar keluar sebanyak 10 (sepuluh) ton;

- Bahwa setelah itu hasil data print-nan tersebut diberikan kepada Sdr. Hadi selaku security dan Sdr. Hadi memberikan formulir pemakaian BBM dan pelumas yang sudah ditanda tangani *company man*, setelah semuanya selesai Saksi bersama Sdr. Harmen langsung pergi dari RIG D1000 PT. PDSI;
- Bahwa kami ditangkap polisi saat menjual minyak solar tersebut dengan memasukkan ke dalam drum dan baru sekira 3 (tiga) drum yang berisi solar;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk PT. Patra Niaga, 1 (satu) lembar Formulir Pemakayan BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter serta foto 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi Nomor Polisi B-9334-TFU), benar barang bukti tersebut;
- Bahwa pemilik dari truk tangki yang ditangkap oleh polisi tersebut adalah PT. Patra Niaga;
- Bahwa sisa minyak solar yang Saksi gelapkan saat itu sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa minyak solar sebanyak 500 (lima ratus) liter yang tersisa di dalam mobil tangki rencananya akan kami jual kepada Sdr. Samsul di daerah RKT;
- Bahwa Sdr. Samsul rencananya akan membeli dengan harga Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan penggelapan tersebut bersama Sdr. Harmen;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pertamina tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mendapat izin dari PT. Pertamina untuk menjual minyak tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi yang bertugas mengeluarkan pipa serta membuka segel truk tangki minyak;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan selang pipa saat pengisian minyak solar tersebut dan kemudian memindahkannya ke tangki minyak;

Hal 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan minyak jenis solar yang merupakan milik PT. Pertamina;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 12.00 WIB di lokasi RIG D1000 Talang Jimar 28 yang dikelola PT. PDSI;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di RIG D1000 PT. PDSI yang ditempatkan di PT. Pertamina;
- Bahwa kronologis terjadinya penggelapan tersebut, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, sekira pukul 11.30 WIB, ada 1 (satu) unit truck Fuso merk Mitsubishi warna biru putih B-9334-TFU PT. Pertamina masuk dan selanjutnya tangki tersebut diterima oleh Sdr. Herri selaku Motoris PT. PDSI. kemudian Sdr. Ivan memberikan formulir pemakaian BBM dan pelumas kepada Saksi, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap gembok atas dan gembok bawah setelah itu Saksi meminta Sdr. Herri untuk membuka gembok, lalu Saksi mengecek volume BBM cukup atau tidak, setelah itu Sdr. Herri memasukkan selang dari mobil tersebut ke tangki RIG dan juga posisi digital 0 (nol) dan setelah Saksi melakukan pengecekan lalu BBM tersebut langsung dibongkar oleh Sdr. Ivan dan Sdr. Herri sedangkan Saksi menuju ke pos penjagaan;
- Bahwa saat itu Sdr. Ivan ada menjanjikan sejumlah uang kepada

Hal 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Saksi dengan maksud agar Sdr. Ivan dapat menyisakan minyak solar di dalam tangki minyak tersebut;

- Bahwa maksud dari Sdr. Ivan tersebut kemudian Saksi setuju, Saksi mengetahui maksud dari Sdr. Ivan dan tidak melarangnya;
- Bahwa saat itu Saksi meminta uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Sdr. Ivan dan Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Helmanto dan Sdr. Helmanto menyampaikannya kepada Sdr. Ivan;
- Bahwa selain Sdr. Ivan dan Saksi yang mengetahui penggelapan tersebut adalah Sdr. Herri dan Sdr. Helmanto yang bekerja di sana;
- Bahwa ide untuk mengambil minyak solar tersebut ide awalnya adalah dari Sdr. Ivan;
- Bahwa Saksi sudah bekerja di Prosec kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat minyak solar tersebut dipindahkan Saksi tidak ikut menyaksikannya, saat itu Saksi kembali ke pos jaga;
- Bahwa Sdr. Ivan tidak ada izin sebelumnya untuk mengambil minyak solar tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak bekerja di PT. Pertamina sebagai security, Saksi sudah diberhentikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **HARMEN** bin **HELMI**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan terdakwa karena telah terlibat melakukan penggelapan;

Hal 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilakukan oleh Saksi adalah penggelapan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 12.00 WIB di lokasi RIG D1000 Talang Jimar 28 yang dikelola PT. PDSI;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Patra Niaga sebagai sopir truk tangki minyak milik Pertamina;
- Bahwa terjadinya penggelapan minyak solar milik PT. Pertamina tersebut, awalnya Saksi diperintahkan oleh Sdr. Agus sebagai kepala regu untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) ton ke RIG D1000 PT. PDSI dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Fuso merk Mitsubishi warna biru putih B-9334-TFU milik PT. Patra Niaga. Sesampainya di RIG D1000 minyak solar tersebut diterima oleh Sdr. Herri selaku Motoris PT. PDSI serta Sdr. Ezward selaku security. Saat proses pemindahan minyak solar sedang berjalan, Sdr. Ivan mengajak Saksi untuk menggelapkan minyak solar tersebut dan juga berkata bahwa Sdr. Ezward selaku security minta jatah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila minyak solar yang akan digelapkan tersebut sudah terjual;
- Bahwa cara melakukan penggelapan minyak solar tersebut yaitu saat proses pemindahan minyak solar tersebut akan habis, Saksi memasukkan kembali ujung selang ke dalam tangki mobil seolah-olah mengeluarkan minyak solar ke tangki utama RIG D1000 PT. PDSI, namun kenyataannya minyak solar tersebut masuk kembali ke dalam tangki mobil. Setelah mesin digital menunjukkan bahwa minyak solar telah keluar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton lalu mesin digital dimatikan dan keluar data print yang menyatakan bahwa minyak solar keluar sebanyak 10 (sepuluh) ton;
- Bahwa setelah itu hasil data print-nan tersebut diberikan kepada Sdr. Hadi selaku security dan Sdr. Hadi memberikan formulir pemakaian BBM dan pelumas yang sudah ditanda tangani *company man*, setelah semuanya selesai Saksi bersama Sdr. Ivan langsung pergi dari RIG D1000 PT. PDSI;
- Bahwa kami ditangkap saat menjual minyak solar tersebut dengan memasukkan ke dalam drum dan baru sekira 3 (tiga) buah drum yang berisi;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar struk PT.

Hal 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patra Niaga, 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter serta foto 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi Nomor Polisi B-9334-TFU), benar barang bukti tersebut;

- Bahwa pemilik dari truk tangki yang ditangkap oleh polisi tersebut adalah PT. Patra Niaga;
- Bahwa minyak solar tersebut tersisa sebanyak 500 (lima ratus) liter;
- Bahwa minyak solar sebanyak 500 (lima ratus) liter yang tersisa di dalam mobil tangki rencananya akan kami jual kepada Sdr. Samsul di daerah RKT;
- Bahwa Sdr. Samsul rencananya akan membeli dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per liter;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melakukan penggelapan tersebut bersama Sdr. Ivan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Patra Niaga tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada mendapat izin dari PT. Pertamina untuk menjual minyak tersebut;
- Bahwa saat itu yang bertugas mengeluarkan pipa serta membuka segel truk tangki minyak adalah Sdr. Ivan dan motoris Sdr. Herri;
- Bahwa yang memindahkan selang pipa saat pengisian minyak solar tersebut kembali ke truk tangki adalah Sdr. Ivan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi SAMSUL BADARONI bin DAUD.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi

Hal 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penadahan;
- Bahwa Saksi melakukan penadahan minyak solar milik PT. Pertamina yang sebelumnya digelapkan oleh Sdr. Ivan dan Sdr. Harmen;
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 13.30 WIB di kediaman Saksi di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui perihal perkara yang dihadapi, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014, sekira pukul 11.30 WIB, Sdr. Harmen menelpon Saksi dan bilang jika ingin menjual minyak sisa lapangan. Lalu Saksi tanya berapa banyak minyaknya. Kemudian Sdr. Harmen menjawab sekitar 500 (lima ratus) liter. Saksi bilang, mau jika sedikit, karena jika banyak Saksi tidak ada uang. Kemudian sekitar pukul 13.30 WIB Sdr. Harmen dan Sdr. Ivan datang ke kediaman Saksi di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih membawa minyak tersebut untuk dimasukkan drum milik Saksi. Saat itu yang membantu memindahkan minyak adalah karyawan Saksi Sdr. Imam (Terdakwa), karena Saksi sedang pergi;
- Bahwa salah satu pekerjaan Saksi sehari-hari adalah menjual minyak eceran;
- Bahwa mobil tangki PT. Pertamina tidak seharusnya menjual ecer minyak;
- Bahwa Saksi sudah lama sering membeli minyak dari mobil tangki PT. Pertamina seperti itu, jika ada yang mau jual;
- Bahwa harga per liter minyak yang Saksi beli dari Sdr. Ivan tersebut yakni Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil tangki merek Mitsubishi nomor polisi B-9334-TFU dan 3 (tiga) buah drum warna merah), Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saat itu Sdr. Harmen tidak mengatakan jika minyak tersebut adalah hasil penggelapan, saat itu Sdr. Harmen mengatakan jika minyak tersebut aman karena merupakan sisa dari alat berat;
- Bahwa tugas Terdakwa saat itu karena Saksi ada pekerjaan jadi Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk memindahkan minyak dari mobil tangki ke drum minyak milik Saksi;

Hal 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi upah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah ketiga kali ini membeli minyak pada Sdr. Ivan;
- Bahwa waktu pertama kali Saksi beli 600 (enam ratus) liter, yang kedua Saksi membeli sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) liter, dan yang ketiga ini belum sempat Saksi beli karena kami telah terlebih dahulu ditangkap polisi;
- Bahwa tidak ada izin dari PT. Pertamina untuk melakukan penadahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penadahan minyak solar milik PT. Pertamina;
- Bahwa penadahan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 kira-kira jam 13.30 WIB di kediaman Sdr. Samsul di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai bagaimana cara Sdr.

Hal 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmen atau rekannya menggelapkan minyak tersebut yang Saksi ketahui sekira jam 13.10 WIB Sdr. Harmen bersama Sdr. Ivan datang ke tempat penampungan minyak milik Sdr. Samsul dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Fuso merk Mitsubishi warna biru putih B-9334-TFU, dan Terdakwa disuruh untuk membantu pengisian minyak solar tersebut dari tangki mobil ke dalam drum dengan menggunakan selang oleh Sdr. Samsul, dan selanjutnya 3 (tiga) drum yang masing-masing berisi kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter atau sekira 660 liter minyak yang sudah dikeluarkan dan dimasukkan kedalam drum, tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap kami;

- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil tangki merk Mitsubishi Nomor Polisi B-9334-TFU), benar barang bukti tersebut, truck tangki tersebut benar truck tangki yang dibawa oleh Sdr. Harmen dan Sdr. Ivan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Samsul hanya serabutan saja dan tidak mendapat gaji tetap;
- Bahwa Terdakwa biasanya dibayar oleh Sdr. Samsul sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) tiap kali menurunkan minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membeli minyak dari Sdr. Harmen dan Sdr. Ivan tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya mendapat izin dari PT. Pertamina untuk menjual minyak tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 480 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa

Hal 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 10 (sepuluh) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. YS. AMBAR TARUNA, ST. bin BAMBANG SUTAMBAR bekerja sebagai *company man* atau Perwakilan PT. Pertamina di Lokasi Talang Jimar 28, dengan tugas melaksanakan program pengeboran di lokasi tersebut;
2. Bahwa Saksi STEFANUS CHRISTIAN SIMANJUNTAK bekerja di Bagian Penyedia Logistik untuk keperluan operasional PT. Pertamina seperti solar dan premium;
3. Bahwa benar Saksi AGUS SOLIHAT, S.Pd. bin ENDIN KARSIDIN berkerja di PT. Patra Niaga sebagai Kepala Regu;
4. Bahwa PT. Patra Niaga adalah perusahaan sub kontrak dari PT. Pertamina EP yang bergerak di bidang penyaluran BBM Solar, yang untuk itu bertanggung jawab untuk menyediakan kendaraan untuk mengirim BBM Solar berikut *operator/sopir* yang membawa truk tangki

Hal 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



dan *helper/kernet*;

5. Bahwa benar Saksi **HARMEN** bin **HELMI** bekerja di PT. Patra Niaga sebagai *operator/sopir* truk tangki sedangkan Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** bekerja di PT. Patra Niaga selaku *helper/kernet*, untuk pekerjaannya tersebut mereka digaji oleh PT. Patra Niaga;
6. Bahwa Saksi **SENIMAN** bin **DERISON** bekerja di PT. Nusantara Jaya Patria dengan jabatan sebagai Pembantu *Material User* dengan tugas melayani permintaan user;
7. Bahwa PT. Nusantara Jaya Patria dikontrak oleh PT. Pertamina dalam bidang jasa untuk mengerjakan pekerjaan PT. Pertamina dan salah satunya di lokasi RIG D1000 Talang Jimar 28 yang dikelola PT. PDSI;
8. Bahwa Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN** bekerja di PT. PDSI sebagai *motoris* dengan tugas merawat dan menjaga kondisi mesin REG serta menerima BBM yang masuk;
9. Bahwa benar Saksi **HELMANTO, SH.** bin **EMAN** bekerja di PT. PDSI sebagai *strokekeeper* dengan tugas membuat laporan di gudang;
10. Bahwa Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** dan Saksi **HADI TRI SETIAWAN** bin **SUTARNO** bekerja di PT. Prosec yang ditugaskan sebagai Security di RIG D1000 PT. PDSI yang berlokasi di Talang Jimar 28;
11. Bahwa Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** adalah penjual minyak eceran di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;
12. Bahwa **Terdakwa** adalah pekerja serabutan yang bekerja pada Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD**;
13. Bahwa benar awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 Saksi **SENIMAN** bin **DERISON** mendapatkan pesanan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter minyak solar dari Sdr. YS. AMBAR TARUNA, ST. bin BAMBANG SUTAMBAR selaku *company man* atau Perwakilan PT. Pertamina di Lokasi Talang Jimar 28;
14. Bahwa benar atas permintaan tersebut, selanjutnya Saksi **SENIMAN** bin **DERISON** membuat 2 (dua) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter, formulir tersebut kemudian Saksi **SENIMAN** bin **DERISON** tanda tangani dan dimintakan persetujuan Saksi STEFANUS CHRISTIAN SIMANJUNTAK selaku SCM Pertamina;
15. Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB bertempat di SPBI Pertamina Prabumulih di Jl. Jenderal Sudirman Kel.

Hal 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prabumulih, Kec. Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Saksi **HARMEN** bin **HELMI** diperintahkan oleh Saksi **AGUS SOLIHAT, S.Pd.** bin **ENDIN KARSIDIN** sebagai kepala regu untuk mengantarkan minyak solar sebanyak 10 (sepuluh) Ton ke RIG D1000 PT. PDSI yang berlokasi di Talang Jimar 28 dengan menggunakan 1 (satu) unit truck tangki Fuso merk Mitsubishi warna biru putih B-9334-TFU milik PT. Patra Niaga;

16. Bahwa benar kemudian Saksi **HARMEN** bin **HELMI** berangkat bersama Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** selaku *helper/kernet* mobil truck Fuso yang dikemudikan oleh Saksi **HARMEN** bin **HELMI** untuk mengantarkan minyak solar tersebut;

17. Bahwa benar sesampainya di RIG D1000 PT. PDSI yang berlokasi di Talang Jimar 28 minyak solar tersebut diterima oleh Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN** selaku *motoris* PT. PDSI serta Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** selaku *security*;

18. Bahwa benar kemudian Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** memberikan 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter kepada Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM**, kemudian Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** melakukan pengecekan terhadap gembok atas dan gembok bawah setelah itu meminta Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN** untuk membuka gembok, lalu Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** mengecek volume minyak solar cukup atau tidak, setelah itu Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN** memasukkan selang dari mobil tangki tersebut ke tangki RIG D1000 PT. PDSI dan setelah Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** melakukan pengecekan lalu minyak solar tersebut langsung dibongkar oleh Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** dan Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN** kemudian minyak solar di dalam tangki mobil truck tangki tersebut dipindahkan ke tangki utama milik RIG dengan menyatel terlebih dahulu alat digital yang ada pada mobil truck tangki sedangkan Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** menuju ke pos penjagaan;

19. Bahwa benar saat proses pemindahan minyak solar sedang berjalan, Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** mengajak Saksi **HARMEN** bin **HELMI**, Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN** dan Saksi **HELMANTO, SH.** bin **EMAN** selaku *stroekeeper* untuk menggelapkan minyak solar tersebut dan juga berkata bahwa untuk itu Saksi **EZWARD**

Hal 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



bin **USMAN SALAM** selaku security minta jatah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) apabila minyak solar yang akan digelapkan tersebut sudah terjual;

20. Bahwa benar setelah Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI**, Saksi **HARMEN** bin **HELMI**, Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN**, Saksi **HELMANTO, SH.** bin **EMAN** dan Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** bersepakat, saat proses pemindahan minyak solar tersebut akan habis, Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** memasukkan kembali ujung selang ke dalam tangki mobil truck tangki seolah-olah mengeluarkan minyak solar ke tangki utama RIG D1000 PT. PDSI, namun kenyataannya minyak solar tersebut masuk kembali ke dalam tangki mobil truck tangki, dan setelah mesin digital menunjukkan bahwa minyak solar telah keluar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter atau 10 (sepuluh) ton lalu mesin digital dimatikan dan keluar 1 (satu) lembar struk data print PT. Patra Niaga, yang menyatakan bahwa minyak solar keluar sebanyak 10 (sepuluh) ton;
21. Bahwa setelah itu 1 (satu) lembar struk data print PT. Patra Niaga tersebut diberikan kepada Saksi **HADI TRI SETIAWAN** bin **SUTARNO** selaku security dan Saksi **HADI TRI SETIAWAN** bin **SUTARNO** memberikan 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar dengan nomor 136571 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter yang sudah ditanda tangani *company man*;
22. Bahwa benar setelah semuanya selesai Saksi **HARMEN** bin **HELMI** bersama Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** langsung pergi dari RIG D1000 PT. PDSI yang berlokasi di Talang Jimar 28, dengan membawa minyak solar sebanyak sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang tersisa di dalam mobil tangki tersebut untuk dijual kepada Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** penjual minyak eceran di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih, yang sebelumnya sekira pukul 11.30 WIB telah ditelpon oleh Saksi **HARMEN** bin **HELMI** dan sepakat untuk membeli minyak solar tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per liter;
23. Bahwa penyisihan minyak solar yang dilakukan oleh Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI**, Saksi **HARMEN** bin **HELMI**, Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN**, Saksi **HELMANTO, SH.** bin **EMAN** dan Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** tersebut dilakukan tanpa ijin PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih;

Hal 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar sekitar pukul 13.30 WIB Saksi **HARMEN** bin **HELMI** dan Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** tiba di kediaman Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih membawa minyak solar tersebut untuk dimasukkan drum milik Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD**;

25. Bahwa benar karena Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** sedang pergi, saat itu **Terdakwa** yang membantu memindahkan minyak solar tersebut dari tangki mobil ke dalam drum dengan menggunakan selang, namun baru 3 (tiga) drum yang terisi, tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi **HARMEN** bin **HELMI**, Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** dan **Terdakwa**;

26. Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **IMAM WAHYUDI** bin **MISDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai **Terdakwa**, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan **Terdakwa** sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar **Terdakwa**, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas **Terdakwa** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Hal 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *“barang siapa”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”*;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan *“sekongkol”* atau biasa disebut juga *“tadah”*, dalam bahasa asingnya *“heling”* dibagi atas dua bagian, ialah :

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. *dengan maksud hendak mendapat untung* barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah : *“terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”* bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang *“gelap”* bukan barang yang *“terang”*. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan. *“Barang asal dari kejahatan”* = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll.;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen *“sesuatu barang”* dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Hal 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa minyak solar sebanyak sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat elemen “sesuatu barang” dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 sebelumnya Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** telah ditelpon oleh Saksi **HARMEN** bin **HELMY** dan sepakat untuk membeli minyak solar tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per liter. Kemudian Saksi **HARMEN** bin **HELMY** bersama Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** pun pergi dari RIG D1000 PT. PDSI yang berlokasi di Talang Jimar 28, dengan membawa minyak solar sebanyak sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang tersisa di dalam mobil tangki tersebut untuk dijual kepada Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** penjual minyak eceran di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.30 WIB Saksi **HARMEN** bin **HELMY** dan Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** tiba di kediaman Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** di Desa Karang Bindu Kp. II Kecamatan RKT, Kota Prabumulih membawa minyak solar tersebut untuk dimasukkan drum milik Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD**. Namun karena Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** sedang pergi, saat itu **Terdakwa** yang membantu memindahkan minyak solar tersebut dari tangki mobil ke dalam drum dengan menggunakan selang, namun baru 3 (tiga) drum yang terisi, tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap Saksi **HARMEN** bin **HELMY**, Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** dan **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam rangka bersama-sama Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** “membeli” minyak solar sebanyak sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang tersisa di dalam mobil tangki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa “membeli” sesuatu barang dimaksud telah terpenuhi;

Hal 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa "*mengetahui atau patut dapat menyangka*" bahwa barang itu asal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, telah terbukti benar, Menimbang, bahwa minyak solar sebanyak sebanyak 1.100 (seribu seratus) liter yang tersisa di dalam mobil tangki tersebut merupakan penyisihan minyak solar yang dilakukan oleh Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI**, Saksi **HARMEN** bin **HELMI**, Saksi **HERRI MARDIANSYAH** bin **MARKABAN**, Saksi **HELMANTO, SH.** bin **EMAN** dan Saksi **EZWARD** bin **USMAN SALAM** tersebut dilakukan tanpa ijin PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, Terdakwa dan Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** patut mengetahui minyak solar tersebut adalah milik PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih, dan mereka pun membelinya di bawah harga, yakni Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sudah seharusnya terdakwa "*mengetahui*" barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*membeli sesuatu barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, karena Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD** sedang pergi, saat itu **Terdakwa** yang membantu memindahkan minyak solar tersebut dari tangki mobil ke dalam drum dengan menggunakan selang, namun baru 3 (tiga) drum yang terisi, tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan

Hal 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



penangkapan terhadap Saksi **HARMEN** bin **HELMY**, Saksi **IVAN RAMDANI** bin **HERIYADI** dan **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** adalah pekerja serabutan yang bekerja pada Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD**;

Menimbang, bahwa hal ini membuktikan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang direncanakan dan disepakati dan dilakukan bersama-sama **Terdakwa** dan Saksi **SAMSUL BADARONI** bin **DAUD**, maka **Terdakwa** dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka **Terdakwa** harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan **Terdakwa** dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan **Terdakwa** dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan **Terdakwa** harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka **terdakwa** harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari **Terdakwa** (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa**, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan **Terdakwa** telah merugikan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih;
- Perbuatan **Terdakwa** meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- **Terdakwa** belum menikmati hasil perbuatannya.
- **Terdakwa** bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Hal 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk

Hal 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggihkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Struck PT. Patra Niaga, 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dan 1 (satu) unit mobil tangki berikut STNK-nya, terbukti sebagai milik PT. Patra Niaga, untuk itu diperintahkan agar dikembalikan kepada PT. Patra Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa minyak solar sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) liter yang ada di dalam tangki mobil tangki sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter yang ada dalam 3 (tiga) buah drum, terbukti sebagai milik PT. Pertamina, oleh karena itu diperintahkan agar dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum, terbukti digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM WAHYUDI** bin **MISDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Struck PT. PATRA NIAGA,
 - 1 (satu) lembar Formulir Pemakaian BBM dan Pelumas (DO) minyak jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter,
 - 1 (satu) unit mobil tangki Fuso merek Mitshubishi B-9334-TFU Nomor Mesin 6D16J80859 Nomor Rangka MHMFM517ADK008713 warna biru putih berikut STNK-nya,

Hal 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. Patra Niaga.

- Minyak solar sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) liter yang ada di dalam tangki mobil tangki Fuso merek Mitshubishi B-9334-TFU Nomor Mesin 6D16J80859 Nomor Rangka MHMFM517ADK008713 warna biru putih dan minyak solar sebanyak 660 (enam ratus enam puluh) liter yang ada dalam 3 (tiga) buah drum merek Pertamina warna merah list tengah warna putih,

Dikembalikan kepada PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih.

- 3 (tiga) buah drum merek Pertamina warna merah list tengah warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 12 Desember 2014 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 27 Oktober 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 15 DESEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DWI HASTUTI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

CHANDRA RAMADHANI, SH.

YUDI DHARMA, SH.

Panitera Pengganti,

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Hal 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/Pid.B/2014/PN Pbm